

LEMBARAN**DAERAH****KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 79****TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 1997 perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Cianjur sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur.
5. Kepala dinas adalah kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Cianjur.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dialami seseorang pada dinas yang pengangkatanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang lurah dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur.
12. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang tidak mempunyai dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, atau orang terlantar.
18. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21. Kartu Keluarga, selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang, bertempat tinggal bersama-sama.
23. Keluarga adalah suami, isteri dan anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang tinggal satu rumah.
24. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. Surat Keterangan Kependudukan yang selanjutnya disebut SKK adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, yang meliputi Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pengganti Identitas, Surat Keterangan Tinggal Tetap, bagi Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas.
27. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
28. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga, dan/atau perubahan alamat tempat tinggal.
29. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Kelurahan/Desa bagi penduduk.
30. Akta catatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan perubahan nama yang dibuat, disimpan, dan diterbitkan sebagai dokumen negara oleh dinas.
31. Kutipan akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak keluarga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perbaikan dan perubahan nama yang dikeluarkan oleh dinas.
32. Kutipan akta kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya, yang diterbitkan oleh dinas, sebagai pengganti kutipan akta asli yang hilang, rusak atau musnah, dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang.
33. Akta kelahiran umum adalah akta kelahiran yang diperoleh sebelumnya lewat waktu dari batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran tersebut 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 30 (tiga puluh) hari kerja bagi orang asing.
34. Akta perkawinan adalah akta yang dikeluarkan oleh dinas bagi penduduk non muslim setelah mereka melaksanakan perkawinan secara agama.
35. Akta perceraian adalah akta yang dikeluarkan oleh dinas bagi penduduk non muslim setelah memperoleh penetapan hakim pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
36. Akta kematian adalah akta yang dikeluarkan oleh dinas berdasarkan tempat terjadinya peristiwa itu bukan ditempat tinggal yang bersangkutan.
37. Pengakuan anak adalah pengakuan terhadap anak di luar pernikahan oleh bapak ibunya dengan persetujuan ibunya.
38. Pengesahan anak adalah pengesahan terhadap anak yang lahir sebelum orang tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan di dinas dan pada waktu orang tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan dan dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
39. Pengangkatan anak (adopsi) adalah mengangkat anak dari keluarga lain dan harus disahkan dengan penetapan Pengadilan Negeri.
40. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
41. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

42. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
43. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
44. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
45. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
47. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
48. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
49. Pengguna data pribadi penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
50. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta di lindungi kerahasiaannya.
51. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disebut KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
52. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk adalah serangkaian kegiatan berupa pencatatan dan pengadministrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penduduk

Pasal 2

Setiap penduduk berhak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas dengan melampirkan persyaratan ditentukan.
- (2) Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP;
 4. surat keterangan kependudukan.
 - b. pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian;
 5. akta pengakuan dan pengesahan anak.
 - c. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. pengangkatan anak;
 2. perubahan nama;
 3. perubahan kewarganegaraan.

Bagian Kedua

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab dan wewenang penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - e. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah;
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintahan non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Urusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh dinas.

Pasal 7

Teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antara instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronika;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf d, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat, dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, Bupati melakukan penugasan pada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dengan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f, Bupati melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga

Instansi Pelaksana

Pasal 13

Instansi pelaksana penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah dinas.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dinas dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;

- c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan dinas dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa penting kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan dan pembuktian di pengadilan;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

NIK

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup, diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 16 (enam belas) digit, terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

Bagian Kedua

Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap terjadinya perubahan alamat yang dialaminya.
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat penduduk yang diakibatkan terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2

Pindah Datang Penduduk

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang datang ke daerah wajib melapor kepada dinas dengan membawa surat keterangan pindah datang dari daerah asal.
- (2) Setiap penduduk yang akan pindah ke daerah lain, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada dinas untuk mendapatkan surat keterangan pindah.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dasar untuk perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dari wilayah daerah, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada dinas untuk didaftar dan diterbitkan surat keterangan pindah.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang datang dari daerah lain dan akan tinggal di daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada dinas dengan membawa surat keterangan pindah datang dari daerah asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau surat keterangan tempat tinggal.

Paragraf 3

Pindah Datang Antar Negara

Pasal 21

- (1) Penduduk yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 22

- (1) WNI yang datang dari luar negeri dan berkeinginan menjadi penduduk harus melaporkan kedatangannya kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang.
- (3) Surat keterangan datang sebagaimana dimaksud ayat (2), merupakan dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana tinggal di daerah wajib melapor kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dibawa pada saat bepergian.

Pasal 24

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

Pasal 26

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan adminduk, yang meliputi :

- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan adminduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
 - (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk rentan adminduk.

Bagian Keempat

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 27

- (1) Biodata penduduk, KK, KTP, surat keterangan pindah penduduk keluar daerah, surat keterangan pindah datang penduduk kedalam daerah, surat keterangan pindah penduduk orang asing, surat keterangan pindah ke luar negeri, surat keterangan datang dari luar negeri, surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas, surat keterangan kelahiran untuk orang asing, surat keterangan lahir mati untuk orang asing, surat keterangan kematian untuk orang asing, surat keterangan pembatalan perkawinan, surat keterangan pembatalan perceraian, surat keterangan pengganti tanda identitas, ditandatangani oleh kepala dinas.
- (2) Surat keterangan pindah penduduk dan surat keterangan pindah datang penduduk antar kecamatan dalam daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala dinas.
- (3) Surat keterangan pindah penduduk dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk antar desa/kelurahan, surat keterangan kelahiran untuk WNI, surat keterangan kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama kepala dinas.
- (4) Tata cara pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kelahiran

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahirannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinas mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 29

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) bagi yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi dengan keterangan dokter dan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

- (2) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh dinas.

Pasal 31

Laporan kelahiran bagi penduduk yang terjadi di luar negeri, di kapal laut atau pesawat terbang yang berada di luar wilayah Indonesia wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kedua

Lahir Mati

Pasal 32

- (1) Setiap peristiwa lahir mati penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Bagian Ketiga

Perkawinan

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk yang melaksanakan perkawinan, wajib melaporkannya kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 34

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 35

Dalam hal dokumen perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan oleh dinas setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 36

Penduduk yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan peristiwa perkawinannya kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat

Pembatalan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perkawinan yang terjadi, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinas mencabut kutipan akta perkawinannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kelima

Perceraian

Pasal 38

- (1) Setiap peristiwa perceraian yang dialami penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Pelaporan peristiwa perceraian bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (4) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada dinas untuk direkam kedalam data base kependudukan.

Pasal 39

Setiap penduduk yang melaksanakan peristiwa perceraian di luar negeri, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.

Bagian Keenam

Pembatalan Perceraian

Pasal 40

- (1) Setiap peristiwa pembatalan perceraian yang dialami penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mencabut kutipan akta perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Kematian

Pasal 41

- (1) Setiap peristiwa kematian yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mencatat pada register dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Dalam hal kematian tersebut tidak jelas identitasnya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dinas baru mencatatnya dalam register setelah adanya penetapan pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud ayat (3), dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 42

Setiap peristiwa kematian penduduk yang terjadi di luar negeri dicatat oleh dinas berdasarkan surat keterangan pernyataan kematian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pengangkatan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap peristiwa pengangkatan anak (adopsi) oleh penduduk dicatat oleh dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan dari pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anak (adopsi) orang asing yang dilakukan oleh penduduk di luar negeri harus dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak (adopsi).

Paragraf 2

Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Setiap peristiwa pengakuan anak yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan persetujuan oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Paragraf 3

Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap peristiwa pengesahan anak yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedua orang tuanya melakukan perkawinan dan memperoleh akta perkawinan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kesembilan

Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Perubahan Nama

Pasal 47

- (1) Setiap peristiwa perubahan nama yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 48

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI yang dialami oleh penduduk, wajib dilaporkan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji dari pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Paragraf 3

Perubahan Status WNI menjadi Orang Asing

Pasal 49

- (1) Setiap peristiwa perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi orang asing yang dialami oleh penduduk, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada dinas.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama, status kewarganegaraan dan perubahan status WNI menjadi orang asing sebagaimana dimaksud Pasal 47, 48, dan Pasal 49 akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 51

Setiap peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk, wajib dicatat oleh dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 52

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri terhadap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dapat dibantu oleh dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 53

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 54

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. biodata penduduk;
 - b. KK
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan;
 - e. akta catatan sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan pindah dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas;
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 55

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan :

1. nama ;
2. tempat dan tanggal lahir;
3. alamat;
4. jati diri lainnya secara lengkap;
5. perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

Pasal 56

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom:
- a. nomor;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir
 - g. tanggal lahir
 - h. agama
 - i. pendidikan
 - j. pekerjaan
 - k. status perkawinan
 - l. status hubungan dalam keluarga
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen imigrasi;
 - o. nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diisi.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 57

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 58

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlakunya KTP kepada dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP wajib dibawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 59

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memuat keterangan tentang :
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. laki-laki atau perempuan;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;
 - g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - n. tanda tangan pemegang KTP;
 - o. nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, tidak diisi bagi penduduk yang agamanya belum diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk orang asing yang mempunyai izin tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP seumur hidup.

Pasal 60

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. nama lengkap;
- b. NIK;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat;
- g. peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 61

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas :
 - a. register akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selamanya.

Pasal 62

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan oleh dinas.
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 63

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan dan pengesahan anak .
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. jenis kelamin
 - d. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - g. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

- h. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 64

- (1) Dinas wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (2) Dinas wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah seluruh persyaratannya terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pembetulan KTP yang dialami penduduk hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh dinas dengan atau tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 66

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh dinas dengan atau tanpa permohonan dari yang bersangkutan.

Pasal 67

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami oleh penduduk dilakukan oleh dinas berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), dinas membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan.

Pasal 68

Dalam hal terdapat perbedaan wilayah hukum antara dinas dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, pemohon harus membawa salinan putusan pengadilan kepada dinas.

Pasal 69

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 70

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya, dinas wajib membuat surat keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan dinyatakan pulih, dinas wajib memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, dinas wajib melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pengganti identitas dan surat keterangan pencatatan sipil berdasarkan basil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VII

SIAK

Pasal 73

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh dinas.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIAK dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 74

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Setiap penggunaan data penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), harus mendapatkan izin dari dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara izin sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 75

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. N I K ;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f NIK ayah;
 - g catatan peristiwa penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 76

Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 75 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk memperoleh data pribadi penduduk akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

HAK AKSES

Pasal 78

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan verifikasi secara berjenjang.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud ayat (2), dikecualikan dari data pribadi.

BAB X

PENATAUSAHAAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh dinas, kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 80

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud Pasal 79 menggunakan tiga jenis buku :

- a. buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- b. buku mutasi penduduk;
- c. buku induk penduduk.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil.
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB XI

RETRIBUSI

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang menerima pelayanan administrasi kependudukan dipungut retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur kemudian dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 83

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan untuk disampaikan kepada Gubernur.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berada di bawah koordinasi Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

- c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 85

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan, dalam hal :
 - a. penduduk luar daerah yang lebih dari 1 (satu) tahun sudah pindah di daerah dan tidak membawa surat keterangan pindah dari daerah asalnya;
 - b. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ;
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - d. pindah datang bagi orang asing yang berencana tinggal di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 (1)
 - e. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - g. perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
 - g. pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap penduduk WNI paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk warna negara asing paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), atau Pasal 31, Pasal 32;
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atau pasal 36;
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1, Pasal 39);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - h. pengangkatan anak orang asing yang dilakukan penduduk di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);

- l. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan paling banyak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 87

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif ditetapkan paling banyak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pejabat melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui proses pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas pengaduan pemohon.

Pasal 89

- (1) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 86 ayat (2), dilaksanakan oleh dinas
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 91

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (6), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Untuk KTP yang sudah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya, dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. BACHRUDDIN ALI
NIP.19571231 198503 1 086

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 79 SERI C.